

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKEDEMI PERIKANAN SORONG
DAN
PT. BOFA MITRA MANDIRI
Nomor : 550/APSOR/DL.220/IV/2014
Nomor : 03 / BM / IV/2014
TENTANG
PEMANFAATAN INSTALASI HATCHERY**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Silvester Simau, A.Pi., S.Pi., M.Si
NIP : 19600511 198503 1 006
Jabatan : Direktur Akademi Perikanan Sorong
Alamat : Jln. Kapitan Pattimura Tanjung Kasuari Suprau, Sorong , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Perikanan Sorong, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Taufan Tulistiyono
Jabatan : Kepala Cabang PT. Bofa Mitra Mandiri
Alamat : Graha Mandiri, Lantai 28, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bofa Mitra Mandiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sarana Pendidikan dan/atau Pelatihan pada Akademi Perikanan Sorong.
Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan PT. Bofa Mitra Mandiri yang bergerak dalam usaha penampungan dan penanganan ikan hidup
- b. Bahwa Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan mengetahui perjanjian Kerja sama antara Akademi Perikanan Sorong dengan PT. Bofa Mitra Mandiri

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pemanfaatan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Instalasi Hatchery beserta fasilitas, kapasitas dan sumber daya **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan keterampilan peserta didik Akademi Perikanan Sorong serta terjaminnya perawatan sarana dan prasarana.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengoperasian, pembiayaan, perawatan dan tenaga yang terlibat dalam kerja sama Pemanfaatan instalasi hatchery
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada objek kerja sama
- c. Pengelolaan dan penggunaan Sarana dan prasarana instalasi hatchery

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menyusun analisa usaha kerjasama pemanfaatan instalasi hatchery sebagai bahan referensi untuk tim pada pengelola Barang/Pengguna Barang
 - b. Meneliti hasil usaha sebagai dasar pelaporan kepada pengelola barang/pengguna barang
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menggunakan instalasi hatchery beserta peralatan yang sesuai untuk pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan setelah diserahkan dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Menempatkan SDM sebanyak 5 (lima) orang taruna setiap siklus kegiatan dan 1 (satu) orang teknisi sebagai penanggung jawab operasional yang dijadwalkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Mengajukan ijin pada PIHAK PERTAMA apabila akan melakukan perubahan atau pemasangan alat –alat /sarana, dimana perubahan tersebut tidak merubah fungsi sarana.
 - d. Investasi penambahan perlengkapan instalasi hatchery sesuai dengan kebutuhan operasional harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan dapat diambil kembali oleh PIHAK KEDUA apabila masa perjanjian kerjasama berakhir, kecuali untuk investasi yang sifatnya permanen.
- (3) PIHAK PERTAMA, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan instalasi hatchery dengan peralatan perlengkapan penunjang sebagaimana lampiran 1;
 - b. Menyiapkan, menunjuk dan menetapkan SDM sebanyak 5 (lima) orang taruna serta 1 (satu) orang pengawas lapangan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Perlengkapan Penunjang, sebagaimana terdapat pada lampiran 1;
 - c. Membantu menyelesaikan surat-surat, yaitu surat-surat yang tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan biaya pengurusan surat-surat ditanggung oleh PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar Kontribusi tetap dan membagi keuntungan pelaksanaan kerjasama setiap tahun;
 - b. Mengurus surat-surat ijin yang diperlukan;
 - c. Memelihara dan merawat serta memperbaiki instalasi hatchery sebelum pelaksanaan kerja sama;
 - d. Menerima peserta pendidikan dan pelatihan, Guru/Dosen/Widyaiswara/Instruktur dalam pelaksanaan kerjasama;
 - e. Menanggung biaya operasional kerjasama dari Pengguna Barang selama pelaksanaan kerjasama;
 - f. Melaksanakan Perjanjian Kerja untuk kerjasama instalasi hatchery;
 - g. Memberikan laporan tertulis setiap triwulan dan tahunan kepada PIHAK PERTAMA tentang kegiatan pengoperasian kerja sama pemanfaatan instalasi hatchery;

- h. Mengembalikan instalasi hatchery kepada PIHAK PERTAMA apabila masa kerja sama berakhir dalam kondisi baik;

Pasal 4

Lokasi Kerjasama dan Wilayah Operasi

- (1) Lokasi kerjasama dilakukan di instalasi hatchery;

Pasal 5

Pemeliharaan dan Perawatan

- (1) Selama jangka waktu kerjasama ini berlangsung PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban memelihara/merawat, secara intensif dan melakukan perbaikan dengan sebaik-baiknya terhadap instalasi hatchery;
- (2) Semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pemeliharaan/perawatan dan perbaikan instalasi hatchery sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dikurangi dua bulan pada tahun pertama terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pengurangan 2 (dua) bulan pada tahun pertama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dimaksudkan untuk digunakan PIHAK PERTAMA dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya diatur dan diisepakati para pihak dan biaya operasionalnya menjadi beban PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang masa kerjasama maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerjasama;
- (5) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun Karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerja sama tidak akan mempegaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai Mediator, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua pihak, dan terdiri dari 3 (tiga) orang

- a) Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b) Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan
 - c) Seorang wakil independen yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila para pihak sesuai dengan ayat (2) juga tidak ada sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di domisili PIHAK PERTAMA yaitu di Pengadilan Negeri Sorong;
- (4) Tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum selesai masa berlaku kerjasama tanpa meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA terhadap instalasi hatchery;

Pasal 8

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Perubahan

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat mengadakan perubahan fisik instalasi hatchery tanpa ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Pada akhir kerjasama ini, semua fasilitas pada pasal 3 ayat (3) kembali kepada PIHAK PERTAMA. Sedangkan fasilitas pada pasal 3 ayat (4) kembali kepada PIHAK KEDUA pengecualian dari pada itu apabila terjadi penambahan fasilitas yang menempel sehingga penambahan itu tidak dapat dipisahkan lagi untuk pemanfaatannya;
- (3) Apabila dalam masa perjanjian kerja sama ini terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, peperangan atau hal-hal lain diluar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah kejadian dan kerugian yang ditimbulkan menjadi beban PIHAK KEDUA melalui asuransi;
- (4) Semua lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari naskah perjanjian ini. Dan apabila terjadi perubahan/perbaikan naskah, maka kedua belah pihak sepakat dimuat dalam addendum dan/atau amandemen.

Pasal 11


Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli,

dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



SILVESTER SIMAU, A.Pi., S.Pi., M.Si

PIHAK KEDUA



TAUFAN TULISTIYONO